

**SINERGRITAS DINAS KESEHATAN KABUPATEN  
HALMAHERA UTARA BERSAMA BADAN  
PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN  
PROVINSI MALUKU UTARA DALAM  
PERSPEKTIF PERLINDUNGAN KONSUMEN<sup>1</sup>**

**Oleh: Christian David Homenta<sup>2</sup>**

Friend H. Anis<sup>3</sup>

Mercy Maria Magdalena Setlight<sup>4</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tugas fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Utara dengan BPOM Provinsi Maluku Utara menurut hukum perlindungan konsumen dan bagaimana pengawasan obat dan makanan yang dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Utara bersama BPOM Provinsi untuk melindungi masyarakat dalam perspektif perlindungan konsumen. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Dinas Kesehatan yang menjalankan tugas dalam perlindungan konsumen lebih khususnya di bidang pengawasan obat dan makanan di Kabupaten Halmahera Utara yaitu bagian seksi Farmasi, Alkes, dan PKRT, yang menggunakan 3 (tiga) aspek yaitu aspek keamanan, aspek keselamatan, dan aspek Kesehatan. Sedangkan Peranan Balai POM dalam mengawasi obat dan makanan di Kabupaten Halmahera Utara adalah mereka yang melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengawasan obat dan makanan menggunakan 2 (dua) tahapan yaitu *pre market* dan *post market* yaitu dari awal proses produksi, tahap pengolahan bahan mentah, pendistribusian sebelum dipasarkan dan dikonsumsi oleh masyarakat dan kerja sama dengan Dinas Kesehatan Halmahera Utara serta instansi lain yang terkait. 2. Pelaksanaan pengawasan BPOM terhadap pelaku ekonomi yang mengedarkan produk obat dan makanan berbahaya di Kabupaten Halmahera Utara adalah masih belum optimal dikarenakan jumlah pegawai pengawas peredaran makanan di Halmahera Utara masih minim tidak sebanding dengan banyaknya jumlah

Kota/Kabupaten dan komoditi yang diawasi BPOM serta rendahnya kepatuhan konsumen dan pelaku usaha. Solusi dalam mengatasi hambatan atau kendala BPOM yaitu bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Utara dan instansi lain yang terkait serta melakukan pemberdayaan, meningkatkan kesadaran dan pengetahuan konsumen maupun pelaku usaha melalui kegiatan komunikasi, edukasi, serta informasi.

**Kata kunci:** Sinergritas, Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Utara Bersama Badan Pengawasan Obat dan Makanan Provinsi Maluku Utara, Perspektif Perlindungan Konsumen

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Pengawasan pangan merupakan kegiatan pengaturan wajib oleh pemerintah pusat maupun daerah untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dan menjamin bahwa semua produk pangan sejak produksi, penanganan, penyimpanan, pengolahan dan distribusi adalah aman, layak, dan sesuai untuk dikonsumsi manusia, memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan, dan telah diberi label dengan jujur dan tepat sesuai hukum yang berlaku sehingga tidak akan merugikan konsumen. Yang dapat melakukan pengawasan terhadap obat dan makanan adalah Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang BPOM yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017. Jadi, BPOM sebagai perpanjangan tangan pemerintah yang juga bekerja sama dengan Dinas Kesehatan bertugas untuk mengawasi peredaran obat dan makanan di tingkat Kabupaten/Kota khususnya di Kabupaten Halmahera Utara sesuai dengan PP Nomor 38 Tahun 2007 harus melakukan upaya aktif untuk melindungi konsumen. Disinilah peranan BPOM dan Dinas Kesehatan selaku instansi pemerintah dalam melakukan pengawasan obat dan makanan, sehingga pelaku usaha mengedarkan makanan ke masyarakat harus mendaftarkan produknya kepada BPOM.

Ada beberapa kasus mengenai perlindungan konsumen, salah satunya adalah kasus yang menimpa hampir 500 warga desa Mailoa, Kecamatan Malifut, Kabupaten Halmahera

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. **16071101300**

<sup>3</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. **16071101300**

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

Utara mengalami keracunan makanan di tahun 2018.

Berdasarkan Pasal 4 (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu "Hak konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa" dan Pasal 4 (c) "Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa".<sup>5</sup> Sedangkan pemerintah berperan dalam pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen sesuai Pasal 30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu "Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat."

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka peneliti bermaksud mengkaji hal yang lebih dalam mengenai: "**Sinergritas Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Utara Bersama Badan Pengawasan Obat dan Makanan Provinsi Maluku Utara Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen**".

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tugas fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Utara dengan BPOM Provinsi Maluku Utara menurut hukum perlindungan konsumen?
2. Bagaimana pengawasan obat dan makanan yang dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Utara bersama BPOM Provinsi untuk melindungi masyarakat dalam perspektif perlindungan konsumen?

## C. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Adapun metode pendekatan yang digunakan adalah deskriptif, artinya pembahasan terhadap masalah yang ada, peneliti akan melihat pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan UU no 8 Tahun 1999 tentang

perlindungan konsumen dan peraturan perundangan lainnya yang terkait.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Utara bersama BPOM Provinsi Maluku Utara Menurut Hukum Perlindungan Konsumen.

Maraknya penyalahgunaan obat-obatan masih sering ditemukan di masyarakat yang dilakukan oleh oknum tertentu terlebih anak-anak muda di karenakan obat-obatan tersebut mudah temukan dan harganya relatif terjangkau. Biasanya obat-obatan tersebut digunakan untuk menghilangkan stress, meningkatkan kepercayaan diri, bersenang-senang dan ataupun hanya sekedar coba-coba. Selain obat-obatan ternyata penyalahgunaan juga dapat ditemukan pada makanan seperti penambahan zat-zat berbahaya agar makanan tersebut lebih tahan lama dan juga untuk menekan biaya produksi. Dalam hal ini dinas kesehatan terus berupaya melakukan pengawasan agar tercapainya tugas dalam aspek keamanan, keselamatan, dan kesehatan secara efektif pada masyarakat di Kabupaten Halmahera Utara.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND), yaitu sesuai Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 merupakan lembaga pemerintah pusat yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintah tertentu dari Presiden serta bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Balai POM Maluku Utara diresmikan pada tahun 2010 di kota Sofifi yang terletak di Kabupaten Halmahera Tengah yang merupakan unit kerja dari Badan POM RI, yang melakukan pengawasan terhadap obat dan makanan di wilayah Provinsi Maluku Utara dengan membawahi beberapa wilayah kerja yaitu: Kota Tidore Kepulauan, Kota Ternate, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Kepulauan Sula, dan Kabupaten Pulau Taliabu.

Keberadaan Balai POM di Sofifi merupakan permintaan dari Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara kepada BPOM dan Kementerian

<sup>5</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI. Kesungguhan usaha Pemerintah Provinsi Maluku Utara tersebut, dengan diresmikannya BPOM di kota Sofifi ini, maka tugas, fungsi, dan kewenangan pengawasan obat dan makanan di wilayah Provinsi Maluku Utara resmi diemban oleh Balai POM di Sofifi.

Tugas Utama BPOM berdasarkan Pasal 2 pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan:

1. BPOM mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.

Berdasarkan Pasal 3 pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, BPOM mempunyai fungsi:

1. Dalam melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan, BPOM menyelenggarakan fungsi:
  - a) Penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
  - b) Pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
  - c) Penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar;
  - d) Pelaksanaan Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar;
  - e) Koordinasi pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi pemerintah pusat dan daerah;
  - f) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
  - g) Pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
  - h) Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan

administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM;

- i) Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BPOM;
  - j) Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPOM; dan
2. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM. Pengawasan Sebelum Beredar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar sebagai tindakan pencegahan untuk menjamin Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan.

Pengawasan Selama Beredar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengawasan Obat dan Makanan selama beredar untuk memastikan Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/ manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan serta tindakan penegakan hukum.

Berdasarkan Pasal 4 pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan, BPOM mempunyai kewenangan:

1. Menerbitkan izin edar produk dan sertifikat sesuai dengan standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu, serta pengujian obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Melakukan intelijen dan penyidikan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. Pemberian sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) melalui Balai POM Maluku Utara di Sofifi sebagai perwakilan Badan POM RI yang bertugas menangani peredaran produk yang illegal tentunya harus secara terbuka bekerjasama dalam memastikan keberadaan dan kondisi sarana distribusi.

Dalam mencapai perlindungan terhadap konsumen maka setiap produk pangan khususnya obat dan makanan wajib memenuhi

standar keamanan dan mutu pangan, dengan melakukan pengawasan obat dan makanan, maka dari itu BPOM menerapkan dua tahap pengawasan yaitu pengawasan *pre-market* dan pengawasan *post-market*.<sup>6</sup>

#### 1. Pengawasan *Pre-Market*

Merupakan pengawasan yang dilakukan sebelum produk beredar di pasaran. Dalam hal ini pelaku usaha yang ingin mendaftarkan izin usahanya dapat melakukan pendaftaran dengan mengisi form surat permohonan izin produksi yang ada di Balai POM, kemudian bersamaan dengan itu pelaku usaha juga membuat surat persetujuan *lay out* yang ditujukan ke Balai POM. Surat permohonan izin produksi yang disetujui akan ditindak lanjuti oleh Kementerian Kesehatan atau Dinas Kesehatan Kabupaten dan kemudian ditembuskan ke Badan POM dan Balai POM.

Setelah Kementerian Kesehatan atau Dinas Kesehatan memberikan izin kemudian akan diberikan surat kepada Balai POM untuk melakukan inspeksi ke sarana produksi guna melihat kesesuaian *lay out* yang diberikan dengan kondisi *real* dilapangan serta memperhatikan apakah sarana produksi sudah memenuhi syarat untuk melakukan suatu kegiatan produksi, jika dalam inspeksi tersebut syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Balai POM belum memenuhi syarat maka akan dilakukan inspeksi ulang oleh Balai POM sampai seluruh persyaratan terpenuhi. Namun apabila syarat-syarat yang ditetapkan sudah terpenuhi seluruhnya maka akan dilanjutkan dengan pemberian surat rekomendasi dari hasil pemeriksaan Balai POM setempat yang diajukan ke Badan POM dan diserahkan ke Direktorat Jenderal Binaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Dirjen BinFarAlKes). Kemudian setelah mendapatkan persetujuan dari keduanya, maka pelaku usaha akan mendapatkan izin produksi.

Setelah mendapatkan izin produksi, pelaku usaha dapat mengajukan surat izin edar dengan memberikan sampel produk ke Badan POM pusat untuk dilakukan uji laboratorium guna mendapatkan izin edar.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dalam pengawasan *Pre-Market* ini Balai POM tidak terlalu banyak mengambil tugas karena semua

kebijakan ada pada Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan.

#### 2. Pengawasan *Post-Market*

Merupakan pengawasan yang dilakukan dalam peredaran produk di pasaran. Pengawasan *Post-Market* meliputi pengawasan produksi dan distribusi, pemeriksaan sampling, pengawasan iklan, dan *public warning*.

Pada UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, disitu menjelaskan bahwa 'Perlindungan Konsumen adalah upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen'. Di sisi lain konsumen mempunyai hak atas kenyamanan dan keselamatan terlebih khusus dalam mengonsumsi obat dan makanan. Sesuai dengan penjelasan diatas dapat dilihat bahwa Dinas Kesehatan dan BPOM merupakan instansi yang sangat tepat untuk melakukan pengawasan sebelum maupun sesudah obat dan makanan di edarkan. Dalam hal ini keberadaan Dinas Kesehatan dan BPOM sebagai penentu terhadap kesehatan masyarakat di Kabupaten Halmahera Utara. maka dari itu dapat disimpulkan bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Utara bersama BPOM Provinsi Maluku Utara mempunyai tugas dan fungsi yang sejalan, sesuai dengan norma hukum dalam melakukan perlindungan pada konsumen di Kabupaten Halmahera Utara seperti yang di atur dalam PP No. 38 Tahun 2007 tentang Dinas Kesehatan dan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan.

#### **B. Pengawaswan Obat Dan Makanan Yang Dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Utara Bersama BPOM Provinsi Untuk Melindungi Masyarakat Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen.**

Pengawasan obat dan makanan yang dilakukan Oleh BPOM Maluku Utara instansi terkait seperti Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Utara juga memiliki peranan penting dalam membantu Balai POM di Maluku Utara mengatasi persoalan maraknya peredaran obat dan makanan yang tidak baik untuk dikonsumsi oleh masyarakat, atau obat dan makanan tersebut ilegal di lingkungan masyarakat.

Pasal 30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

---

<sup>6</sup> BADAN POM

menyebutkan bahwa Dinas Kesehatan selaku *stakeholders* penanggung jawab keamanan pangan harus melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen. Dinas Kesehatan yang memiliki keterkaitan tugas ini merupakan pihak yang berkapasitas dan berwenang untuk membantu mengurangi penyalahgunaan dan penyebaran obat dan makanan yang tidak layak dikonsumsi oleh masyarakat. Dalam mewujudkan masyarakat yang sehat dan terhindar dari makanan yang tidak layak dikonsumsi, Dinas Kesehatan Kabupaten Halmehera Utara melakukan pengawasan lapangan secara rutin agar produk-produk yang akan dipasarkan telah terjamin keamanannya sebelum sampai ke tangan konsumen.

Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Utara terus melakukan pengawasan secara rutin, mengantisipasi peredaran obat dan makanan berbahaya seperti yang di katakan oleh Ibu Srianti, S.Si., Apt. sebagai bagian Seksi Farmasi, Alat Kesehatan dan Pembekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Utara. Beliau menyampaikan bahwa biasanya Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Utara melakukan pengawasan sebanyak dua kali dalam setahun yaitu menjelang hari-hari raya (Idul Fitri dan Natal), namun tidak menutup kemungkinan akan dilakukan pengawasan tambahan apabila ada keluhan dari masyarakat.

Selain pengawasan lapangan Dinas Kesehatan Halmahera Utara juga melakukan pembinaan terhadap toko obat, apotek, dan rumah makan agar tidak menyediakan obat yang tidak ada izin edarnya, serta tidak menyiapkan makanan berbahaya bagi yang mengonsumsi. Akan tetapi ketika dalam pengawasan di lapangan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Utara terdapat pelanggaran-pelanggaran, Dinas Kesehatan juga mempunyai kewenangan dalam memberikan sanksi kepada produsen atau masyarakat yang melanggar aturan dalam mengonsumsi atau memasarkan obat dan makanan. Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Utara tidak langsung memberikan efek jera tetapi melakukan pembinaan terlebih dahulu seperti memberikan surat teguran. Jika surat teguran tersebut tidak di indahkan maka Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Utara

akan menempu jalur hukum sesuai prosedurnya. Jika terdapat barang-barang yang tidak ada ijinnya Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Utara akan langsung menarik (menyita) barang-barang tersebut, tetapi sejauh ini di Kabupaten Halmahera Utara jarang ditemukan adanya pelanggaran pengedaran barang yang tidak memiliki ijin.<sup>7</sup>

BPOM juga melakukan pemeriksaan secara langsung terhadap produk obat dan makanan yang di perdagangkan. Pada pemeriksaan, jika ditemukan obat-obatan dan makanan yang tidak sesuai dengan mutu kesehatan dan aman, barang-barang yang kemasannya penyok atau rusak, kadaluarsa, dll maka BPOM akan menindak langsung dengan melakukan pemberian peringatan kepada produsen hingga melakukan penyitaan produk makanan yang diduga berbahaya atau di larang berdasarkan Pasal 4 pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan, BPOM mempunyai kewenangan Pemberian sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan jika pelanggaran masih terus dilakukan maka BPOM Maluku Utara (Sofifi) melanjutkan sesuai dengan jalur hukum yang dapat dijerat dengan Pasal 197 UU Kesehatan sebagai berikut "Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)".

Dalam pengawasan obat dan makanan di lapangan, Balai POM Maluku Utara (Sofifi) juga menyarankan agar masyarakat dapat memanfaatkan teknologi informasi pada saat ini dengan menggunakan aplikasi *Cek BPOM* dan dapat juga melalui *webside* di [www.POM.go.id](http://www.POM.go.id), agar masyarakat dapat mengetahui obat dan makanan yang aman dan berkualitas.

Berbagai upaya telah dilakukan BPOM Maluku Utara untuk meminimalkan peredaran

---

<sup>7</sup> Srianti, 2020. (hasil wawancara)

pangan yang tidak memenuhi syarat, antara lain melalui pengawasan yang lebih ketat di pintu masuk/perbatasan, pengawasan lebih difokuskan pada temuan besar dan ke hulu, penguatan peran pelaku usaha dalam mengawasi produknya penanganan produk sesuai cara ritel yang baik dan cara distribusi yang baik serta pengawasan pangan dilaksanakan secara terpadu dan sinergis dengan lintas sektor di sepanjang rantai pasokan, dan juga memberikan Nomor Izin Edar Badan POM (“BPOM RI MD” yang merupakan kode izin edar untuk produk pangan olahan produksi dalam negeri atau “BPOM RI ML” yang merupakan kode izin edar untuk produk pangan olahan produksi luar negeri).

Keuntungan memiliki Nomor Izin Edar Badan POM RI MD maupun BPOM RI ML adalah sebagai berikut:

1. Produk dapat beredar secara legal sesuai ketentuan yang berlaku di Indonesia.
2. Produk pangan memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi pangan.
3. Meningkatkan daya saing produk pangan.
4. Meningkatkan kepercayaan masyarakat.
5. Memperluas pemasaran produk pangan di dalam negeri maupun di luar negeri.
6. Mendapatkan nilai tambahan pada produk pangan.<sup>8</sup>

Secara keseluruhan Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Utara bersama Balai POM Maluku Utara memiliki sinergitas yang cukup baik. Hal ini diungkapkan oleh Ibu Dra. Sarinah, Apt. dalam wawancara bersama penulis, kemudian berdasarkan pertanyaan tersebut dibenarkan juga oleh pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Utara.

Kerjasama BPOM Provinsi Maluku Utara dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Utara juga bekerja sama dengan pihak masyarakat dalam hal ini untuk melakukan pelaporan ke BPOM atau Dinas Kesehatan jika ada obat dan makanan tersebut dirasakan tidak memenuhi persyaratan. BPOM Maluku Utara dan Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Utara tidak hanya terpaku melakukan pemeriksaan pada sarana distribusi yang sudah terdaftar di BPOM, tetapi juga penting untuk mencari informasi seakurat mungkin dan sesuai

dengan kenyataan di lapangan. Hal ini bertujuan agar penyalahgunaan obat dan makanan yang tidak layak dikonsumsi di lingkungan masyarakat semakin berkurang atau bahkan tidak ditemukan lagi.

Pengawasan obat dan makanan di Kabupaten Halmahera Utara Dinas Kesehatan bersama BPOM juga melakukan sosialisasi agar masyarakat mendapat pengetahuan baru mengenai bagaimana menggunakan obat-obatan yang tepat dan mengonsumsi makanan yang baik dan sehat dengan melakukan penyuluhan. Dari penyuluhan tersebut masyarakat dikenalkan mana yang baik. “Semua yang berlabel itu sudah baik, ada dari dinas kesehatan maupun BPOM, pasti semua aman karena semua itu sudah melalui penilaian” jelas Srianti.

Penting bagi masyarakat untuk bisa menanamkan kesadaran dan pemahaman baru agar lebih memperhatikan dan turut serta mengawasi peredaran obat dan makanan yang tidak layak dikonsumsi atau penyalahgunaan oleh masyarakat di Kabupaten Halmahera Utara sehingga kemudian memberikan informasi kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Utara atau langsung kepada BPOM Maluku Utara untuk bisa ditangani lebih lanjut. Sebab tanpa informasi serta data akurat dan terkini, maka akan sulit bagi BPOM dan Dinas Kesehatan menangani masalah-masalah yang ada dilingkungan masyarakat.

Dalam sinergitas antara BPOM dan Dinas Kesehatan, Ketika melakukan operasi lintas sektor terkadang juga melibatkan beberapa instansi dalam pengawasan yaitu Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan di *backup* oleh kepolisian. Dalam operasi tersebut sering juga melibatkan Dinas Pendidikan apabila akan dilakukan operasi ke sekolah-sekolah ketika hendak melakukan penyuluhan dan memberikan informasi kepada siswa tentang jajanan yang aman dikonsumsi dan juga melibatkan Satpol PP dalam penertiban penjual ataupun produsen yang menjajahkan jajanan di lingkungan sekolah.<sup>9</sup>

Dalam pengawasan obat dan makanan yang dilakukan oleh Balai POM Maluku Utara dan Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Utara

<sup>8</sup> www.POM.go.id

<sup>9</sup> Sarinah, Loc. Cit.

juga terdapat adanya faktor penghambat yaitu karena di Kabupaten Halmahera Utara memiliki keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten terkait dengan sinergitas.<sup>10</sup>

Secara keseluruhan dapat dilihat bahwa sinergitas antara Balai POM Maluku Utara dan Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Utara dalam melakukan pengawasan obat dan makanan demi tercapainya perlindungan pada konsumen dinilai cukup baik namun masih terdapat adanya faktor penghambat yaitu keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten di Kabupaten Halmahera Utara yang membantu kelancaran proses pengawasan dan membuat tindak lanjut hasil pemeriksaan berjalan kurang maksimal.

---

<sup>10</sup> Sarinah, *Loc. Cit.*

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Dinas Kesehatan yang menjalankan tugas dalam perlindungan konsumen lebih khususnya di bidang pengawasan obat dan makanan di Kabupaten Halmahera Utara yaitu bagian seksi Farmasi, Alkes, dan PKRT, yang menggunakan 3 (tiga) aspek yaitu aspek keamanan, aspek keselamatan, dan aspek Kesehatan. Sedangkan Peranan Balai POM dalam mengawasi obat dan makanan di Kabupaten Halmahera Utara adalah mereka yang melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengawasan obat dan makanan menggunakan 2 (dua) tahapan yaitu *pre market* dan *post market* yaitu dari awal proses produksi, tahap pengolahan bahan mentah, pendistribusian sebelum dipasarkan dan dikonsumsi oleh masyarakat dan kerja sama dengan Dinas Kesehatan Halmahera Utara serta instansi lain yang terkait.
2. Pelaksanaan pengawasan BPOM terhadap pelaku ekonomi yang mengedarkan produk obat dan makanan berbahaya di Kabupaten Halmahera Utara adalah masih belum optimal dikarenakan jumlah pegawai pengawas peredaran makanan di Halmahera Utara masih minim tidak sebanding dengan banyaknya jumlah Kota/Kabupaten dan komoditi yang diawasi BPOM serta rendahnya kepatuhan konsumen dan pelaku usaha. Solusi dalam mengatasi hambatan atau kendala BPOM yaitu bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Utara dan instansi lain yang terkait serta melakukan pemberdayaan, meningkatkan kesadaran dan pengetahuan konsumen maupun pelaku usaha melalui kegiatan komunikasi, edukasi, serta informasi.

### B. Saran

1. Dalam rangka meningkatkan jaminan Obat dan Makanan aman, sehat, bermanfaat, dan bermutu di Kabupaten Halmahera Utara BPOM Provinsi Maluku Utara dan Dinas Kesehatan Halmahera

Utara hendaknya terus memperkuat sistem pengawasan Obat dan Makanan melalui penguatan regulasi/standar, penguatan pengawasan *pre-market*, penguatan pengawasan *post-market*, penegakan hukum, serta pemberdayaan masyarakat khususnya dalam perlindungan konsumen di Kabupaten Halmahera Utara Dinas Kesehatan dan BPOM melihat masih kurangnya ketersediaan SDM yang kompeten.

2. Peran pengawasan Obat dan Makanan tidak saja menjadi tanggung jawab BPOM Provinsi Maluku Utara dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Utara akan tetapi, masyarakat juga mesti ikut terlibat dalam mengawasi dan menggunakan obat dan makanan. Masyarakat diharapkan mampu menjadi konsumen yang cerdas yang teliti sebelum membeli atau mengonsumsi obat dan makanan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Aditnobaka, *Pengertian konsumen*, diakses dari <https://aditnobaka.wordpress.com/2010/10/08/pengertian-konsumen/> pada tanggal 9 Januari 2020
- Anonim, Jenis-jenis Konsumen dan Perilaku Konsumen., Diakses dari <https://www.slideshare.net/AgnesciaSera1/jenis-jenis-konsumen-dan-perilaku-konsumen> pada tanggal 12 Januari 2020.
- , *Jerat Hukum Tenaga Kefarmasian yang Menjual Obat Ilegal*, Diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5c6de42101da4/jerat-hukum-tenaga-kefarmasian-yang-menjual-obat-ilegal/> pada tanggal 24 Oktober 2020
- , *LAKIP Dinas Kesehatan*, 2017. Diakses dari <http://www.halmaherautarakab.go.id/pics/file/LAKIP%20FINAL%202017%20DINKES.pdf> pada tanggal 23 oktober 2020
- , Undang-Undang Dasar 1945.
- , Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- , Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- , UU Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan



- , UU Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
- , UU Perlindungan Konsumen, Diakses dari <https://sireka.pom.go.id/requirement/UU-8-1999-Perlindungan-Konsumen> pada tanggal 18 Desember 2020.
- , [www.POM.go.id](http://www.POM.go.id)
- Anwar, *Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara*, Glora Madani Press, 2004.
- BADAN POM. Diakses dari <https://www.pom.go.id/new/view/direct/strategic> pada tanggal 23 Oktober 2020
- BPKN. Diakses dari <https://bpkn.go.id/uploads/document/99427398FAQs.pdf> pada tanggal 9 Januari 2020
- Firmansyah, *Studi Deskriptif Tentang Sinergitas Kewenangan Antara Bpjs Kesehatan dengan Organisasi Profesi dalam Penyediaan Layanan Kesehatan di Kota Surabaya*, Jurnal Universitas Airlangga Vol 4 No 2 (146 – 156), Diakses dari <http://journal.unair.ac.id/KMP@studi-deskriptif-tentang-sinergitas-kewenangan-antara-bpjs-article-10910-media-138-category-8.html> pada tanggal 12 Januari 2020
- Hamsyar, *Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Peredaran Makanan Kadarluwarsa Di Kota Makassar*, Repository Universitas Hasanuddin, Makassar, 2017.
- Hartanto, F.M., *Kepemimpinan Sinergistik: Membangun Keunggulan Melalui Kerjasama dan Aliansi Strategik*, Studio Manajemen Jurusan Teknik Industri Institut Teknologi Bandung, Bandung, 1996.
- Kotler dan Armstrong, *Principles of marketing*, Pearson education, 2010.
- Manullang, *Dasar-Dasar Manajemen*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995.
- Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Miru dan Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Najiyati, Sri dan S.R. Topo Susilo, *Sinergitas Instansi Pemerintah Dalam Pembangunan Kota Terpadu Mandiri (The Synergy of Government Institutions in The Transmigration Urban Development)*, 2011.
- Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta, 2001.
- Nurmayani, *Hukum Administrasi Negara (Buku Ajar)*, Universitas Lampung; Bandar Lampung, 2009.
- Pandu, Warsito, *Panduan Penelitian Kinerja Pemerintah Daerah Bidang Pekerjaan Umum 2010-2014*, Jakarta, Perpustakaan Kementerian Pekerjaan Umum 2013.
- Prayudi, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981.
- Rahmawati, Triana et al, *Sinergitas Stakeholders Dalam Inovasi Daerah. Jurnal Administrasi Publik (JAP)* Vol. 2, No. 4, 2014.
- Salindeho, 1998, *Tata Laksana Dalam Manajemen*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.39
- Sarwoto, *Dasar-dasar Organisasi dan Manajemen*, cetakan VII, Ghalia Indonesia, 1998,
- Shofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen hukumnya*, Citra Aditya Bakti, 2000.
- Siagian, *Administrasi Pembangunan*, Gunung Agung, Jakarta, 2000.
- Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Paulinus Josua, Medan, 1999.
- Silalahi, *Asas-Asas Manajemen*, Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Slamet Mulyana, *sinergitas dan kemitraan perencanaan program*, Jawa Barat, 5 Desember 2008.
- Soewarno Handayani, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, Gunung Agung, Jakarta, 1985.
- Sujamto, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- , *Otonomi Daerah Yang Nyata dan Bertanggung Jawab*, Sinar Grafika: Jakarta, 1990.